

## **LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
NOMOR: 6/STIA.2.1/HMS.04

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung tentang Standar Pelayanan pada Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik STIA LAN Bandung .
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
- d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495;
- e. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 223).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

### Pasal 1

- (1) Standar pelayanan di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik STIA LAN Bandung dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- (3) Standar pelayanan pada Lembaga Sertifikasi Profesi meliputi Pelaksanaan Uji Kompetensi.

### Pasal 2

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini

### Pasal 3

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 06 Juli 2022



Direktur,

*Joni Dawud*

Joni Dawud

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK  
 STIA LAN BANDUNG  
 NOMOR: 6 /STIA.2.1/HMS.04  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PADA  
 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

STANDAR PELAYANAN  
 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	1. Mahasiswa semester 7 pada Program Studi Sarjana Terapan; 2. Telah menyelesaikan kegiatan magang 3. Telah membayar biaya Pembekalan dan Uji Kompetensi 4. Telah lulus mata kuliah tertentu (menyesuaikan dengan dokumen skema sertifikasi) atau mengikuti Bimtek yang relevan. a. Skema Analisis Kebijakan Publik: 1. Dasar-dasar Kebijakan Publik, 2. Dasar-dasar Administrasi Publik, 3. SAKIP, 4. Pengambilan Keputusan, 5. Teknik dan Praktik Formulasi Kebijakan, 6. Teknik dan Praktik Implementasi Kebijakan 7. Teknik dan Praktik Monev Kebijakan. b. Skema Perencanaan Pembangunan: 1. Teknik dan Praktek Perencanaan Pembangunan, 2. Paradigma dan Isu Pembangunan, 3. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, 4. Teknik dan Praktek Pengawasan Pembangunan. c. Skema kewirausahaan: 1. Pengantar Bisnis, 2. Manajemen Pemasaran, 3. Manajemen Keuangan, 4. Negosiasi Bisnis, 5. Kewirausahaan, 6. Manajemen Investasi serta Kreativitas dan Inovasi. d. Skema Perencanaan Pemasaran Perusahaan: 1. Manajemen Pemasaran, 2. Model Bisnis, 3. Negosiasi Bisnis, 4. Strategi Bisnis Sektor Publik. e. Skema Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan: 1. Manajemen Diklat, 2. Teknik Perencanaan Diklat, 3. Teknik Evaluasi Diklat. f. Skema Perencanaan SDM: 1. Perencanaan SDM, 2. Pengadaan dan Seleksi SDM, 3. Evaluasi Jabatan, 4. Analisis Jabatan dan Beban Kerja.
2.	Prosedur	1. Asesi mengisi formulir asesmen mandiri 2. Asesi mengumpulkan, menyusun, dan mendokumentasikan bukti untuk menentukan kompetensi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Asesor membimbing asesi dalam mengumpulkan bukti pendukung kompetensi 4. Asesor membuat keputusan asesmen 5. Bidang Sertifikasi dan TUK pada LSP Politeknik STIA LAN Bandung mencatat dan melaporkan keputusan asesmen  Asesor meninjau proses asesmen
3.	Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) hari
4.	Biaya/tariff	Rp. 1.100.000,-
5.	Produk	Sertifikasi sesuai Skema
6.	Pengelolaan Pengaduan:	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:  Koordinator Poksi Kemahasiswaan, Humas dan Alumni Politeknik STIA LAN Bandung Jl. Hayam Wuruk No. 34-38 Bandung  2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. telepon : 022-4237375, 4220921 b. faximile : 022-4267683 c. kanal pengaduan : 1) WA Center : 0811 2313 438 2) website : www.stialanbandung.ac.id
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan BNSP Nomor 09 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan asesmen Kompetensi
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/Laptop; 2. Printer dan Scanner; 3. Jaringan Internet; Alat Tulis Kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Bidang Sertifikasi & TUK <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu melakukan koordinasi</li> <li>• Mampu melakukan verifikasi dalam proses asesmen</li> </ul> 2. Asesor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu melakukan koordinasi</li> <li>• Mampu menyusun rencana asesmen dan menetapkan hasil asesmen</li> </ul> 3. Aseesi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami prinsip dan prosedur asesmen</li> <li>• Memiliki kompetensi sesuai dengan skema yang dipilih</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Wakil Direktur I Bidang Akademik; 2. Dilakukan oleh Ketua LSP; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	11 (sebelas) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Seluruh asesi/mahasiswa akan mendapatkan prioritas sesuai dengan permohonan uji kompetensi.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Sertifikat lulus uji kompetensi berlogo BNSP; 2. Sertifikat dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; 3. Bebas dari pungli / suap / gratifikasi
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Disampaikan melalui laporan monitoring dan evaluasi kegiatan triwulanan.

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 06 Juli 2022



Direktur,

Joni Dawud